

BAB 1

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional diakui sebagai negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu institusi utama yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut adalah kepolisian. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa polisi berfungsi sebagai alat pemerintah yang bertugas memelihara ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (Arifin, 2020). Sebagai komponen vital dalam sistem penegakan hukum, polisi memainkan peran strategis dalam menangani berbagai masalah sosial, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang telah mencapai tingkat kritis.

Penyalahgunaan narkoba kini memengaruhi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dan semakin banyak melibatkan individu yang berperan sebagai pengedar narkoba (Sutanto, 2021). Indonesia, yang dulunya dikenal terutama sebagai negara transit dalam jaringan distribusi narkoba global, kini telah menjadi salah satu destinasi utama perdagangan narkoba internasional. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan aktivitas sindikat narkoba yang terorganisir. Sebagian besar pengguna narkoba berasal dari populasi pekerja, yang seringkali didorong oleh stres kerja, kondisi sosial-ekonomi, dan pengaruh lingkungan semuanya berfungsi sebagai pemicu utama keterlibatan dalam penggunaan zat terlarang (Rahmawati & Nugroho, 2022). Perubahan sosial yang terus berlangsung di Indonesia juga memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat, terutama di daerah

perkotaan, yang kini tidak hanya berfungsi sebagai pusat administratif dan ekonomi tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang kompleks. Perubahan ini telah secara signifikan memengaruhi nilai, norma, dan perilaku masyarakat, sehingga memerlukan peran hukum sebagai alat kontrol sosial. Dalam konteks ini, peraturan narkoba berfungsi sebagai bentuk kesepakatan kolektif antara pemerintah dan rakyat, yang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban sosial (Sari, 2020).

Kejahatan terkait narkoba adalah pelanggaran serius, terorganisir, dan transnasional dengan jaringan yang terus berkembang. Menangani kejahatan ini membutuhkan sinergi lintas sektoral dan tingkat kesadaran publik yang tinggi. Jika dibiarkan, peredaran narkoba dapat sangat merusak kualitas generasi mendatang dan daya saing global bangsa (Rahman & Lubis, 2021). Kemajuan teknologi, perdagangan internasional, dan posisi geografis strategis Indonesia telah menjadikan negara ini tidak hanya sebagai titik transit tetapi juga produsen narkoba. Modus operandi sindikat narkoba menjadi semakin kompleks, termasuk pendirian pabrik narkoba domestik, produksi mandiri bahan baku, dan pengorganisasian jaringan distribusi yang sistematis (Nugroho, 2022). Sebagai respons, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN)—telah melakukan berbagai upaya preventif, salah satunya adalah strategi "soft power approach". Inisiatif ini berhasil membentuk 1.107 "Desa Bersinar" (Desa Bersih Narkoba) pada pertengahan tahun 2022, yang menggabungkan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi pengguna narkoba (BNN, 2022). Mengingat dampak luas narkoba terhadap kesehatan, masyarakat, ekonomi, dan keamanan nasional, keterlibatan aktif dari lembaga penegak hukum sangat penting baik dalam mencegah maupun menuntut secara tegas kejahatan narkoba untuk melindungi masa depan pemuda bangsa.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi isu krusial di Indonesia, menimbulkan ancaman multidimensi terhadap keamanan

nasional, ketertiban umum, dan masa depan generasi muda. Narkotika tidak hanya membahayakan kesehatan individu tetapi juga berkontribusi pada munculnya kejahatan lain, seperti pencurian, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana terkait narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa karena sifatnya yang terorganisir dan dampaknya yang luas (Hasibuan, 2021). Di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, penyalahgunaan narkotika telah menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Data dari Rumah Tahanan Kelas IIB Pinrang menunjukkan peningkatan signifikan narapidana terkait narkoba dari 212 pada tahun 2020 menjadi 296 pada tahun 2021 (Detik, 2022). Sepanjang tahun 2023, Polres Pinrang menangani total 854 kasus, dengan kasus narkotika membentuk porsi yang substansial: 707 diselesaikan, dan 147 tetap dalam penyidikan (Pinrang Info, 2024). Pada bulan April dan Mei 2023 saja, Polres Pinrang mengungkap tiga kasus narkotika besar, menyita 561,18 gram sabu-sabu dan menangkap 18 tersangka (Indeks.co.id, 2023). Jumlah kasus narkotika di Pinrang meningkat dari 86 pada tahun 2021 menjadi 139 pada tahun 2022 (Fajar, 2024). Angka-angka ini menegaskan perlunya tindakan serius dari penegak hukum, terutama oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Pinrang.

Dampak peredaran narkotika sangat luas dan kompleks. Secara sosial, penyalahgunaan narkoba menyebabkan disintegrasi keluarga, konflik masyarakat, serta degradasi moral dan etika generasi muda (Sutrisno, 2020). Secara ekonomi, negara menderita kerugian yang signifikan akibat menurunnya produktivitas dan tingginya biaya rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan bahwa kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba mencapai Rp 74,4 triliun pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus meningkat (Putra & Yuliana, 2019). Dari perspektif hukum, tingginya jumlah kasus terkait narkoba membebani sistem peradilan pidana dan memperburuk kepadatan berlebih di fasilitas pemasyarakatan, yang semakin dipenuhi

oleh pelanggar narkoba (Rahmawati, 2021). Oleh karena itu, peran aktif polisi terutama melalui fungsi penyidikan Satuan Reserse Kriminal sangat krusial untuk memutus rantai distribusi narkoba, khususnya di daerah berisiko tinggi seperti Pinrang.

Penegakan hukum memainkan peran vital dalam mengganggu perdagangan narkoba yang semakin luas dan terorganisir. Dalam konteks ini, penegakan hukum bukan sekadar tindakan reaktif terhadap tindakan kriminal, tetapi juga strategi berkelanjutan yang menggabungkan upaya preventif dan represif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit menguraikan wewenang lembaga penegak hukum, terutama kepolisian, untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pembongkaran jaringan narkoba. Menurut Simanjuntak (2020), penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan terkait narkoba harus komprehensif mulai dari langkah-langkah pencegahan dan pengungkapan kasus hingga penjatuhan hukuman yang memberikan efek jera. Di tengah kompleksitas jaringan narkoba, respons yang tegas dan profesional secara sistematis sangat penting. Kejahatan narkoba bersifat trans-regional, melibatkan sindikat internasional yang mengeksploitasi celah hukum dan kemajuan teknologi untuk beroperasi. Oleh karena itu, petugas penegak hukum diwajibkan untuk meningkatkan koordinasi antar-lembaga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk deteksi dini distribusi narkoba (Lestari & Ramadhan, 2021). Upaya setengah hati hanya akan memperkuat jaringan kriminal, sedangkan pendekatan sistematis dapat membongkar operasi sindikat dari hulu ke hilir. Sebagaimana ditekankan Nugroho (2019), tanpa strategi hukum yang terintegrasi, perdagangan narkoba akan terus meregenerasi aktor dan metodenya, sehingga memperpanjang ancaman bagi masyarakat dan negara. Dalam kerangka kerja ini, peran aktif unit-unit khusus seperti Satuan Reserse Kriminal sangat kritis bagi penegakan hukum yang efektif. Tanggung

jawab mereka melampaui penangkapan; mereka juga ditugaskan untuk merancang strategi penyidikan yang mampu mengungkap jaringan narkoba secara menyeluruh.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang posisi yang sangat vital dalam menegakkan hukum terkait kejahatan narkoba. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi berfungsi sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks memerangi narkoba, polisi tidak hanya ditugaskan dengan fungsi represif seperti penangkapan dan penyidikan, tetapi juga dengan peran preventif dan pre-emptif yang bertujuan untuk menekan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba sejak dini (Rahardjo, 2009). Kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena sifatnya yang sistemik, keterlibatan sindikat transnasional yang terorganisir, dan dampak destruktifnya terhadap generasi muda. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang luar biasa. Di bawah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, polisi diberikan wewenang penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pidana terhadap pelanggaran narkotika, termasuk kekuasaan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan kasus ke Kejaksaan negeri. Peran ini secara operasional dijalankan oleh penyidik kepolisian, baik dari unit reserse narkoba maupun unit reserse kriminal (Satreskrim), tergantung pada struktur organisasi di setiap wilayah. Dalam yurisdiksi Polres Pinrang, misalnya, upaya memberantas kejahatan narkoba melibatkan tidak hanya Unit Reserse Narkoba tetapi juga Satuan Reserse Kriminal, terutama ketika kasus narkoba terkait dengan kejahatan lain seperti pencucian uang, kekerasan, dan perdagangan manusia. Ini menunjukkan bahwa peran polisi dalam konteks ini bersifat multidimensi dan melintasi berbagai unit,

membutuhkan sinergi dan strategi hukum yang adaptif terhadap modus operandi pelaku yang terus berkembang. Menurut Friedmann (1998), pemolisian modern tidak sekadar reaktif tetapi harus mampu membangun jaringan informasi, terlibat dalam pendekatan berbasis masyarakat, dan membina kolaborasi lintas sektoral.

Peran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dalam konteks ini sangat signifikan karena unit ini memiliki keahlian dalam mengumpulkan bukti, melacak aliran keuangan hasil kejahatan, dan melakukan penyidikan mendalam. Selain itu, Satreskrim berwenang untuk membongkar struktur jaringan narkoba dengan mengembangkan kasus secara vertikal, dari pelaku tingkat rendah hingga pelaku tingkat tinggi. Performa semacam itu membutuhkan keterampilan teknis, pengetahuan hukum, dan kepekaan sosial untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak sekadar administratif tetapi juga mengatasi akar penyebab masalah. Di sisi lain, tantangan yang dihadapi polisi dalam menjalankan peran ini cukup kompleks. Ini berkisar dari keterbatasan sumber daya manusia dan tekanan eksternal seperti pengaruh politik atau sosial hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh individu tertentu di dalam kepolisian. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, petugas polisi harus secara konsisten mematuhi prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selain fungsi represifnya, polisi juga memiliki tanggung jawab preventif melalui pendekatan sosial. Misalnya, mengadakan pendidikan hukum di sekolah, komunitas, dan daerah rawan narkoba merupakan bentuk nyata dari strategi pre-emptif. Polisi tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam memelihara ketertiban sosial (Simanjuntak, 2020). Pendekatan ini selaras dengan filosofi pemolisian masyarakat, yang menekankan kolaborasi antara polisi dan masyarakat dalam menangani masalah bersama. Dengan demikian, peran khusus polisi dalam

menangani kejahatan narkoba tidak hanya sebagai aparat penegak hukum tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Keberhasilan pemberantasan narkoba tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah tersangka yang ditangkap, tetapi juga dari penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba, pemulihan korban, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan narkoba.

Penelitian ini dilakukan di Polres Pinrang karena tingginya jumlah kejahatan narkoba yang terjadi di daerah tersebut. Menurut data dari berbagai media dan laporan institusional, kasus narkoba di Kabupaten Pinrang telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, ada 86 kasus pada tahun 2021, yang naik menjadi 139 kasus pada tahun 2022 (Fajar, 2024). Selanjutnya, pada bulan Mei 2023, Polres Pinrang mengungkapkan sebuah kasus yang melibatkan 561,18 gram sabu-sabu dan menangkap 18 tersangka (Indeks.co.id, 2023). Pinrang juga dipilih karena merupakan daerah transit strategis di Sulawesi Selatan, yang rawan digunakan sebagai rute distribusi narkoba. Geografi terbuka wilayah tersebut dan pengawasan yang terbatas menimbulkan tantangan khusus bagi petugas penegak hukum. Oleh karena itu, Polres Pinrang berfungsi sebagai lokasi representatif untuk mengamati bagaimana polisi, khususnya Satuan Reserse Kriminal, secara sistematis memerangi kejahatan narkoba. Bagaimana kepolisian, terutama Satuan Reserse Kriminal Polres Pinrang, berfungsi dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan narkoba? Pertanyaan ini muncul dari kekhawatiran atas tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba dan kebutuhan mendesak akan penegakan hukum yang efektif dan berorientasi pada solusi. Urgensi studi ini terletak pada pentingnya memperkuat peran institusi kepolisian dalam menghadapi kejahatan narkoba yang bersifat transnasional, kompleks, dan terorganisir. Sebagaimana ditekankan Simanjuntak (2020), penegakan hukum terhadap narkoba harus didukung oleh sistem yang responsif dan berkelanjutan, tidak hanya untuk memutus

rantai distribusi tetapi juga untuk mencegah regenerasi pelaku. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademis melalui penelitian empiris dan memberikan solusi praktis dalam bentuk strategi penegakan hukum yang dapat diterapkan di tingkat lokal.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjalankan otoritas negara dalam penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban umum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Fungsi ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran POLRI sebagai lembaga penegak hukum memosisikannya sebagai aktor kunci dalam memelihara stabilitas dan keadilan hukum di dalam masyarakat. Menurut Yuwono (2012), tugas-tugas polisi tidak hanya bersifat represif, bertindak setelah pelanggaran hukum terjadi, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif dan pre-emptif. Dalam menangani kejahatan narkoba, peran ini menjadi semakin penting mengingat bahwa pelanggaran narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dengan dampak luas pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Friedmann (1998) menekankan bahwa dalam masyarakat modern, polisi bukan sekadar penegak hukum tetapi juga bagian dari sistem pelayanan sosial. Polisi harus memahami kondisi sosial dan merespons dengan pendekatan yang manusiawi dan kolaboratif. Hal ini selaras dengan prinsip pemolisian masyarakat, di mana polisi bertindak sebagai mitra dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kejahatan. Penegakan hukum oleh polisi dalam konteks narkoba melampaui sekadar mengambil tindakan terhadap pelaku ; ini juga menargetkan pencegahan penyebaran narkoba melalui program pendidikan seperti penjangkauan sekolah, razia terpadu, dan kerja sama lintas sektoral (Sadjiyono, 2010). Kegiatan preventif ini adalah bagian dari fungsi sosial polisi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi potensi pelanggaran. Lebih lanjut, Husin dan Fathonah (2014) menegaskan bahwa tugas polisi untuk

memberantas distribusi narkoba harus dilakukan dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, profesionalisme petugas sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum. Petugas polisi diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan prosedur hukum, menghindari penyalahgunaan wewenang mereka, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Dalam studi yang dilakukan oleh Arief (2013), dinyatakan bahwa polisi, sebagai penyidik, memiliki peran strategis dalam membongkar jaringan distribusi narkoba. Fungsi penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia seringkali berfungsi sebagai ujung tombak dalam membawa kasus ke tahap penuntutan. Oleh karena itu, kapasitas teknis dan integritas petugas adalah faktor kunci dalam penegakan hukum yang efektif. Moeljatno (2002) menekankan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yang berarti digunakan sebagai upaya terakhir ketika metode lain gagal menyelesaikan masalah. Namun, dalam kasus narkoba, karena dampak parah yang terlibat, pendekatan hukum pidana sering diterapkan sebagai *lex specialis* yang ketat. Sebagai aparat lapangan, petugas polisi dituntut tidak hanya memiliki kompetensi struktural tetapi juga untuk memahami kondisi sosiologis masyarakat. Soekanto (2008) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada interaksi lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Dalam konteks ini, polisi berfungsi sebagai lembaga yang menjembatani norma hukum dengan realitas sosial. Kejahatan narkoba adalah bentuk kejahatan luar biasa dengan dampak multidimensi. Secara hukum, pelanggaran narkoba dikategorikan sebagai kejahatan khusus yang bersifat sistemik, transnasional, dan sering melibatkan jaringan terorganisir. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan sifat dan penggunaannya: Golongan I, II, dan III. Penggunaan dan distribusi narkoba tanpa izin merupakan tindak pidana yang diancam dengan

sanksi tegas, termasuk penjara seumur hidup dan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu (UU No. 35 Tahun 2009). Umumnya, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental, mengurangi kualitas hidup, dan merusak tatanan sosial. Rasdianah dkk. (2020) menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba sangat merugikan generasi muda dan berdampak pada produktivitas nasional. Oleh karena itu, menangani kejahatan narkotika membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya memerangi kejahatan narkotika melibatkan pendekatan penal dan non-penal.

Pendekatan penal berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman. Sementara itu, pendekatan non-penal menekankan pada langkah-langkah preventif seperti sosialisasi, pendidikan hukum, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat (Arief, 2008). Sudarto (1986) menyatakan bahwa kebijakan kriminal, sebagai bagian dari kebijakan sosial, adalah upaya rasional untuk memerangi kejahatan, dengan menggunakan baik tindakan hukum pidana (kebijakan penal) maupun tindakan hukum non-pidana (kebijakan non-penal). Pemberantasan kejahatan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif tetapi juga harus melibatkan tindakan sosial yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Demikian pula, Arief (2013) menjelaskan bahwa strategi pemberantasan narkotika yang sukses adalah strategi yang mengintegrasikan tindakan represif polisi dengan kegiatan pencegahan partisipatif. Ini termasuk penjangkauan pendidikan di sekolah, pengembangan masyarakat di daerah yang rentan terhadap narkotika, dan pengembangan jaringan kerja sama di antara institusi, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan organisasi masyarakat. Menurut Soekanto (2008), keberhasilan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika sangat bergantung pada efektivitas lembaga penegak hukum serta sarana dan prasarana yang memadai. Jika ada

elemen dalam sistem penegakan hukum yang tidak berfungsi secara optimal, hasil yang diinginkan tidak akan tercapai.

Selanjutnya, Sadjijono (2010) menekankan bahwa pengendalian narkoba juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum dalam tugas-tugas polisi, seperti prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini akan merusak legitimasi dari upaya pemberantasan narkoba itu sendiri. Dalam praktiknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memainkan peran vital sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk penyidikan dan pengawasan. Menurut Husin dan Fathonah (2014), sinergi antara POLRI dan BNN adalah kunci untuk membongkar jaringan narkoba skala besar, baik dalam skema distribusi lokal maupun dalam skala internasional. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial. Strategi terintegrasi diperlukan, yang mencakup reformasi institusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan penguatan regulasi, untuk menciptakan sistem pengendalian narkoba yang efektif dan berkelanjutan. Penegakan hukum adalah proses sosial dan yuridis yang kompleks yang ditentukan tidak hanya oleh isi peraturan hukum tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal yang memengaruhi implementasinya di masyarakat. Soerjono Soekanto (2008) menyatakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh lima faktor utama: (1) hukum itu sendiri (substansi), (2) petugas penegak hukum, (3) sarana dan prasarana, (4) masyarakat, dan (5) budaya. Kelima faktor ini bekerja secara sistemik dan saling memengaruhi satu sama lain.

1. Substansi hukum yang baik harus jelas, tidak ambigu, dan memberikan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, substansi hukum terkadang gagal mengimbangi modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan semakin canggih seperti kejahatan

narkotika (Moeljatno, 2002). Hukum yang tidak adaptif terhadap perubahan sosial akan sulit diimplementasikan secara efektif di lapangan.

2. Petugas penegak hukum adalah kunci keberhasilan implementasi hukum. Kualitas moral, kompetensi, integritas, dan profesionalisme petugas polisi dan lembaga hukum lainnya sangat menentukan hasil akhir dari proses penegakan hukum (Sadjijono, 2010). Kehadiran petugas yang menyalahgunakan wewenang mereka atau terlibat dalam jaringan kriminal menjadi hambatan utama bagi penegakan hukum itu sendiri (Soekanto, 2008).
3. Sarana dan prasarana penegakan hukum, seperti laboratorium forensik, fasilitas teknologi informasi, kendaraan operasional, dan sistem pelaporan modern, sangatlah krusial. Kurangnya fasilitas ini menghambat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam mengungkap kejahatan narkotika yang membutuhkan kemampuan pelacakan berbasis teknologi (Husin & Fathonah, 2014). Di banyak daerah, termasuk daerah non-perkotaan, fasilitas yang terbatas menjadi tantangan signifikan bagi polisi (Adnan, 2020).
4. Dukungan masyarakat juga memainkan peran penting. Kesadaran hukum yang rendah, apatisisme sosial, dan stigma negatif terhadap petugas seringkali menciptakan hambatan. Menurut Yuwono (2012), partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus dan bekerja sama dalam pengawasan lingkungan adalah kunci keberhasilan penegakan hukum berbasis masyarakat.
5. Aspek budaya tidak dapat diabaikan. Hukum tidak ada dalam ruang hampa; ia beroperasi di dalam masyarakat dengan nilai budaya yang beragam. Jika hukum tidak selaras dengan norma sosial atau budaya lokal, masyarakat akan merasa sulit untuk mematuhi peraturan tersebut (Soekanto, 2008). Dalam konteks ini, pendekatan

budaya sangat penting agar penegakan hukum diterima sebagai sah dan relevan.

Di antara semua faktor ini, penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba sangat dipengaruhi oleh tiga aspek dominan: (1) kurangnya personel polisi dibandingkan dengan luasnya wilayah hukum mereka; (2) kurangnya fasilitas pendukung berbasis teknologi; dan (3) lemahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan (Adnan, 2020). Oleh karena itu, penguatan aspek internal lembaga hukum harus dibarengi dengan pendekatan sosial yang memupuk kesadaran kolektif untuk memerangi narkoba. Efektivitas penegakan hukum adalah salah satu parameter utama yang digunakan untuk mengukur kinerja institusi kepolisian, terutama dalam menangani kejahatan luar biasa seperti pelanggaran narkoba. Soerjono Soekanto (1983) menyatakan bahwa hukum dapat dianggap efektif jika memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku masyarakat dan mencapai tujuan yang diamanatkan oleh norma hukum. Efektivitas hukum tidak hanya dinilai dari keberadaan norma hukum itu sendiri tetapi juga dari tingkat kepatuhan masyarakat dan hasil nyata yang dicapai oleh petugas penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba, efektivitas Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk mengungkap kasus, menangkap jaringan distribusi, dan merujuk kasus hingga ke proses peradilan. Menurut Sadjijono (2010), efektivitas ini tidak dapat dipisahkan dari faktor pendukung seperti profesionalisme petugas, ketersediaan sumber daya, dan sistem kerja yang akuntabel dan transparan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Arief (2008), keberhasilan dalam menegakkan hukum pidana, terutama mengenai narkoba, harus mencerminkan tiga nilai hukum fundamental: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini tidak dapat dicapai jika hukum hanya bersifat formalistik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap

pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, ukuran efektivitas tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah kasus yang ditangani tetapi juga pada kualitas pemrosesan dan penyelesaian kasus. Soekanto (2008) juga menekankan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada hubungan sinergis di antara lima komponen utama sistem hukum: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Dalam konteks ini, polisi, sebagai bagian dari sistem ini, memiliki peran ganda: sebagai penegak hukum dan agen sosial. Jika satu komponen tidak berfungsi secara optimal misalnya, sarana pendukung yang tidak memadai atau partisipasi masyarakat yang lemah efektivitas hukum akan terganggu. Menurut Yuwono (2012), efektivitas polisi dalam menangani kejahatan narkoba juga dapat diukur melalui pendekatan hukum dalam tindakan (*law in action*), bukan sekadar hukum dalam buku (*law in the books*). Banyak kebijakan yang secara normatif sehat gagal pada tingkat implementasi karena petugas kekurangan sumber daya atau kesadaran yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Friedmann (1998), dalam teorinya tentang fungsi sosial polisi, mengingatkan kita bahwa efektivitas polisi tidak hanya diukur melalui performa represif tetapi juga sejauh mana kontribusi polisi dalam menciptakan rasa aman dan memperkuat kohesi sosial. Polisi harus mampu membangun kepercayaan publik sehingga penegakan hukum berjalan dengan partisipasi aktif masyarakat.

Selanjutnya, Husin dan Fathonah (2014) berpendapat bahwa efektivitas polisi dalam memberantas narkoba bergantung pada tiga faktor utama: komitmen institusional, penguatan sinergi lintas lembaga (seperti dengan Badan Narkotika Nasional), dan penerapan teknologi penegakan hukum. Tanpa sistem informasi modern, banyak kasus besar luput dari pengawasan. Dari semua studi ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya diukur secara kuantitas tetapi yang lebih penting lagi oleh kualitas layanan hukum, kemampuan untuk memerangi kejahatan terorganisir,

dan pembentukan sistem yang dapat mencegah pengulangan kejahatan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis dari studi ini menyatakan bahwa efektivitas fungsi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba ditentukan oleh sinergi antara peraturan hukum, kualitas personel, kecukupan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba.

H1: Peran Polisi dalam Memerangi Kejahatan Narkoba dan Psikotropika

H2: Metode dan Teknik yang Digunakan oleh Polisi dalam Mencegah Kejahatan Narkoba dan Psikotropika